



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/
TERM OF REFERENCE (TOR)

KEGIATAN

PEMBINAAN DAN KOORDINASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIRO PEMERINTAHAN
BAGIAN OTONOMI DAERAH
2019

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
(Biro Pemerintahan)
Urusan Pemerintahan : Otonomi Daerah
Program : Pengelolaan Otonomi Daerah
Kegiatan : Pembinaan dan Koordinasi Standar Pelayanan Minimal
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA)

Nama : Drs. H. Alwis
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jln. Jedral Sudirman No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nama : Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

D. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

Nama : Marliosni, S.Sos, MM
Jabatan : Kabag Otonomi Daerah
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

E. BENDAHARAWAN


Nama : Yunhesvo Melya, SE
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

F. PELAKSANA KEGIATAN

Nama : Solvi Yanti, S.Sos
Jabatan : Kasubag Pembinaan Urusan Pemerintahan
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

G. JUMLAH DANA : **Rp.80.886.040,-** *(Delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat puluh rupiah)*

STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



II. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
5.2.	Belanja Langsung	80.886.040,-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.886.040,-
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.898.240,-
5.2.2.01.0001	Belanja Alat Tulis Kantor	994.000,-
5.2.2.01.0006	Belanja Bahan Bakar Minyak	932.940,-
5.2.2.01.0010	Belanja Seminar Kit Peserta	2.500.000,-
5.2.2.01.0012	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	2.471.300,-
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.042.400,-
5.2.2.03.0014	Belanja Jasa Akomodasi	800.000,-
5.2.2.03.0020	Belanja Transportasi	3.542.400,-

5.2.2.03.0035	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.500.000,-
5.2.2.03.0041	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	150.000,-
5.2.2.03.0042	Belanja Jasa Moderator	1.400.000,-
5.2.2.03.0043	Belanja Jasa Pembaca Do'a	150.000,-
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.000,-
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	111.000,-
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.280.000,-
5.2.2.11.0002	Belanja Makan dan Minum Rapat	4.680.000,-
5.2.2.11.0004	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	2.600.000,-
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.554.400,-
5.2.2.15.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.520.000,-
5.2.2.15.0002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.034.400,-

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMBINAAN DAN KOORDINASI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan eksistensi urusan pemerintahan konkuren yang dibagi bersama antara pemerintah pusat dan daerah sesuai cakupan penyelenggaraan pemerintahannya. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.

Arti dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial.

Sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tanggal 4 Januari 2018, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah menetapkan Standar

Pelayanan Minimal sebagai "instrumen" agar pelayanan dasar menjadi perhatian dan prioritas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, Kriteria Penetapan SPM dan mekanisme penerapan SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut ke dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Terkait Mutu Pelayanan maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Mekanisme penerapan SPM, tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan SPM dengan berdasarkan (i) Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (iii) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; (iv) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, yang kesemuanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh Kementerian terkait.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah, dimana ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Menteri Dalam Negeri telah

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Berdasarkan Pasal 13 dan 14 Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tersebut, menyatakan bahwa Gubernur berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah provinsi. Selanjutnya pada pasal 14 Permendagri dimaksud, juga menyatakan :

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi :
 - a. Penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. Penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan ketentuan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka pada APBD tahun 2019 telah dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah agar pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penerapan, pemantauan dan evaluasi terhadap Standar Pelayanan Minimal dapat terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan agar Penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM dapat segera diatasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumbar Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumbar Nomor 16 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
6. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

D. LAMANYA KEGIATAN

Sesuai dengan pengalokasian dana pada DPA SKPD Biro Pemerintahan kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019.

E. LANGKAH KERJA YANG DILAKSANAKAN

Langkah kerja yang dilaksanakan untuk melaksanakan kegiatan adalah sbb :

- a. Menyusun konsep Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- b. Menyusun konsep Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan;
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat tentang terkait materi dan substansi yang perlu dibahas pada sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sekaligus konfirmasi kehadiran narasumber pada kegiatan Sosialisasi dimaksud;
- d. Menyurati OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota guna menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan;
- e. Mengadakan rapat-rapat dalam rangka pembinaan dan koordinasi SPM;
- f. Melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk Sosialisasi;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pelayanan Minimal ke kabupaten/kota;
- h. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Standar Pelayanan Minimal.

F. PERSONIL YANG DIBUTUHKAN

Personil yang melaksanakan kegiatan adalah staf Biro Pemerintahan pada Bagian Otonomi Daerah serta personil dari bagian lain pada Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumbar.

G. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Biro Pemerintahan Tahun 2018, Kegiatan Pembinaan Daerah Otonom, dengan Nomor 4.00.01.4.00.01.01.01.222.0030.

H. KELUARAN

1. Terlaksananya pembinaan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

I. HASIL

1. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan aparat Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang mengelola / mengkoordinir Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
2. Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2018.

Demikian Revisi Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Standar Pelayanan Minimal dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Padang, Januari 2019

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,



Drs. IOBAL RAMADI PAYANA, Msi

Pembiņa Utama Muda

Nip. 19680803 198809 1 001